



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR 246 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KONAWE UTARA NOMOR 198 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan yang termuat pada lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 198 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan terhadap Jumlah TPS di Kecamatan Wiwirano;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dituangkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 362/PK.01-BA/7409/2023 tentang Rapat Pleno Rutin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 198 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten

- Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 198 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 198 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan jumlah TPS di Kecamatan Wiwirano sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu  
pada tanggal 12 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
Kasubag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR 246 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KONAWE UTARA NOMOR 198 TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
TETAP (DPT) KABUPATEN KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	ASERA	19	29	2990	2812	5802
2	WIWIRANO	15	18	2155	1939	4094
3	LANGGIKIMA	12	26	3889	1840	5729
4	MOLAWE	9	22	2508	2398	4906
5	LASOLO	17	30	3144	3150	6294
6	LEMBO	12	19	2061	2042	4103
7	SAWA	14	17	1727	1627	3354
8	OHEO	17	19	1894	1743	3637
9	ANDOWIA	15	27	2725	2756	5481
10	MOTUI	15	18	1953	1851	3804
11	WAWOLESEA	8	14	1295	1273	2568
12	LASOLO KEPULAUAN	6	9	868	827	1695
13	LANDAWE	11	12	1191	1079	2270
<b>TOTAL</b>		<b>170</b>	<b>260</b>	<b>28400</b>	<b>25337</b>	<b>53737</b>

Ditetapkan di Wanggudu  
pada tanggal 12 Oktober 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA

ETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

Kasubag Hukum dan SDM,

ttd.

ABDUL MAKMUR

